

**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN
PADA ANAK DI KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

NUR HAFIFAH

NIM:190202012

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**



**STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN
PADA ANAK DI KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

NUR HAFIFAH

NIM:190202012

Pembimbing

1. Dr.Suriati, S.Ag, M.Sos.I
2. Muhlis, S.Kom.I, M.Sos.I

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hafifah
NIM : 190202012
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 19 Juni 2023

Yang Membuat pernyataan,



Nur Hafifah

NIM: 190202012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi,

Berjudul :Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Dalam Menangani Kasus Kekerasan
Pada Anak Di Kabupaten Sinjai

Yang ditulis oleh;

Nama : Nur Hafifah
NIM : 190202012
Program Studi : Bimbingan Dan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas : Ushuluddin Dan Komunikasi Islam

Disetujui untuk diuji pada pada Sidang Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Sinjai, 19 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II,

Dr.Suriati, S.Ag., M.Sos.I
NIDN.2001017801

Muhlis, S.kom.I., M.Sos.I.
NIDN.2118019002



Mengetahui,
Ketua Program Studi BPI

Muhlis, S.kom.I., M.Sos.I.
NBM.1144788

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Bencana (DP3AP2KB) dalam Menangani Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sinjai, yang ditulis oleh Nur Hafifah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 190202012, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 M bertepatan dengan 13 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Muh. Anis, M.Hum.	Penguji I	(.....)
Dr. Mustamir, M.Pd.	Penguji II	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Pembimbing I	(.....)
Muhlis, S.Kom.I., M.Sos.I.	Pembimbing II	(.....)



Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,


Dr. Suriati, M.Sos.I.
NBM. 948500

ABSTRAK

Nur Hafifah, *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sinjai.* Skripsi, Sinjai: Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai (2) Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini termasuk dalam penelitian naturalistik dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah titik fokus yang menangani kasus kekerasan pada anak serta anak yang mengalami korban kekerasan. Objek penelitian ini adalah Strategi DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah reduksi data, *display* data dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, (1) Strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai adalah dengan melakukan sosialisasi bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa tokoh masyarakat, dan tokoh agama di beberapa Desa tentang perlindungan anak., Melakukan sosialisasi untuk berperan dalam penyebarluasan Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dari pencegahan pernikahan dini, Berperan/menghimbau dalam pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di setiap Desa dan Kelurahan. Sedangkan, (2) Faktor yang menjadi pendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah adanya fasilitas sarana kendaraan Operasional Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN), dan terdapat Anggaran Pendampingan dan Penjangkauan Kasus dari Dana Alokasi Khusus Kementerian PPPA. Adapun faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah dalam menangani kasus kekerasan pada anak dan jika anak tersebut membutuhkan tenaga ahli psikolog, maka DP3AP2KB Kabupaten Sinjai mendatangkan tenaga ahli psikolog klinis dari Makassar, karena psikolog klinis di Kabupaten Sinjai belum ada.

Kata Kunci : *Strategi, Kekerasan, Anak*

ABSTRACT

Nur Hafifah. *The Strategy of the Women's Empowerment Service for Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) in Handling Cases of Violence against Children in Sinjai Regency.* Thesis, Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Islamic University of Ahmad Dahlan Sinjai.

This research aims to determine: (1) the strategy of the Women's Empowerment Service for Child Protection, Population Control and Family Planning in handling cases of violence against children in Sinjai Regency, (2) supporting and inhibiting factors faced by the Women's Empowerment Service for Child Protection, Population Control and Family Planning in handling cases of violence against children in Sinjai Regency.

This research is included in naturalistic research with a qualitative approach. The subject of this research is the focal point that handles cases of violence against children and children who are victims of violence. The object of this research is the DP3AP2KB's strategy in handling cases of violence against children. The data collection techniques are interviews and documentation. The data analysis techniques are data reduction, data display, and data verification.

Based on the research results, it shows, (1) the strategies carried out by the Women's Empowerment Service for Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) in handling cases of violence against children in Sinjai Regency are to carry out outreach with Bhabinkamtibmas, Babinsa community leaders and religious leaders in several Villages regarding child protection, carrying out outreach to play a role in disseminating the TPKS Law Number 12 of 2022 regarding the prevention of early marriage, playing a role/calling for the formation of PATBM (Community Based Integrated Child Protection) in every village and sub-district. Meanwhile, (2) factors that support the Women's Empowerment Service, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3A2KB) in handling cases of violence against children are the existence of operational vehicle facilities for the Protection of Women and Children (MOLIN), and the provision of an Assistance and Outreach Budget. Case from the Ministry of PPPA's Special Allocation Fund. The factors that hinder the Women's Empowerment Service, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3A2KB) in handling cases of violence against children is there are no clinical psychologists in Sinjai Regency, therefore in handling cases of violence against children and if the child needs expert psychologists, then DP3AP2KB Sinjai Regency brings in clinical psychologist experts from Makassar.

Keywords: Strategy, Violence, Children

مستخلص البحث

نور حفيقه. استراتيجية خدمة تمكين المرأة لحماية الطفل والسيطرة على السكان وتنظيم الأسرة (DP3AP2KB) في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال في سنجائي. البحث. سنجائي: قسم الإرشاد و توعية الإسلامية، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي.

يهدف هذا البحث إلى تحديد: (١) استراتيجية خدمة تمكين المرأة لحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال في منطقة سنجائي، (٢) العوامل الداعمة والمعوقة التي تواجهها خدمة تمكين المرأة ل حماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال في منطقة سنجائي.

تم تضمين هذا البحث في البحث الطبيعي مع اتباع نهج نوعي. موضوع هذا البحث هو نقطة الاتصال التي تعالج حالات العنف ضد الأطفال والأطفال ضحايا العنف. الهدف من هذا البحث هو استراتيجية DP3AP2KB في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال. تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. تقنيات تحليل البيانات هي تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات. بناءً على نتائج البحث، يظهر أن (١) الاستراتيجيات التي تنفذها خدمة تمكين المرأة لحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة (DP3AP2KB) في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال في منطقة سنجائي هي القيام بالتوعية مع بايانكارا يعزز الأمن والنظام العام وقادة مجتمع باينسا والزعماء الدينيين في العديد من القرى فيما يتعلق بحماية الطفل، والقيام بالتوعية للعب دور في نشر قانون TPKS رقم ١٢ لعام ٢٠٢٢ فيما يتعلق بمنع الزواج المبكر، ولعب دور/الدعوة إلى تشكيل PATBM (الحماية المجتمعية المتكاملة للطفل) في كل قرية ومنطقة فرعية. وفي الوقت نفسه، (٢) العوامل التي تدعم خدمة تمكين المرأة وحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة (DP3AP2KB) في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال هي وجود مرافق المركبات التشغيلية لحماية النساء والأطفال (MOLIN)، و توفير ميزانية المساعدة والتوعية. حالة من صندوق التخصيص الخاص التابع لوزارة PPPA. العوامل التي تعيق خدمة تمكين المرأة وحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة (DP3AP2KB) في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال هي عدم وجود أخصائيين نفسيين إكلينكيين في منطقة سنجائي، وبالتالي في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال وما إذا كان الطفل يحتاج إلى ذلك. علماء النفس الخبراء، ثم DP3AP2KB منطقة سنجائي يجلب خبراء علم النفس السريري من ماكاسار.

الكلمات الأساسية: الإستراتيجية، العنف، الأطفال

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَخْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta ibu Darna dan Ayah Firman yang telah mendidik, menasehati, menyayangi, dan membesarkan dan selalu mendo'akan serta bekerja keras tanpa kenal lelah;
2. Bapak Dr. Firdaus, M.Ag selaku rektor unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Bapak Dr. Ismail, M.Pd, selaku wakil rektor I selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Bapak Dr. Rahmatullah, M.A, selaku wakil rektor II selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Bapak Dr. Muh Anis, M.Hum, selaku wakil rektor III selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Ibu Dr. Suriati, S.Ag, M.Sos. I. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, selaku pimpinan pada tingkat Fakultas;
7. Ibu Dr. Suriati, S.Ag, M.Sos.I Selaku Pembimbing I dan Muhlis, S.Kom.I, M.Sos.I Selaku Pembimbing II;
8. Bapak Muhlis, S.Kom.I, M.Sos.I, Selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik.
11. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
12. Kepala Dinas dan seluruh staf DP3AP2KB Kabupaten Sinjai yang telah banyak membantu dalam proses penelitian;
13. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin

Sinjai, 19 Juni 2023
Penulis

Nur Hafifah
NIM.190202012

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
A. Kajian Pustaka.....	5
B. Penelitian Yang Relevan	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Definisi Operasional.....	26
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Keabsahan Data.....	30

H. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Hasil Penelitian	34
C. Pembahasan Hasil Penelitian	42
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Sinjai.....	38
Gambar 1.2 Kegiatan wawancara dengan Bapak Andi Asfar.....	74
Gambar 1.3 Kegiatan wawancara dengan Ibu Andi Tenri Rawe Baso.....	74
Gambar 1.4Kegiatan wawancara dengan AD.....	75
Gambar 1.5 Kegiatan wawancara dengan. FJ.....	75
Gambar 1.6 Kegiatan wawancara dengan FK.....	76
Gambar 1.7 Kegiatan wawancara dengan NA.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrument Penelitian.....	57
Lampiran 2 Instrument Penelitian.....	59
Lampiran 3 Hasil Instrument Penelitian.....	63
Lampiran 4 SK Dosen Pembimbing.....	70
Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Meneliti.....	72
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Meneliti.....	73
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	74
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Turnitin.....	75
Lampiran 9 Biodata Penulis.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan adalah perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial yang dialami individu maupun kelompok akibat kekerasan fisik yang mampu mengakibatkan kerugian tersebut. Macam-macam perilaku kekerasan yang dianggap sebagai kekerasan anak dikeluarga ialah kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. (Huraerah, 2012).

Dalam konsiden Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pasal 1 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Republik Indonesia, 2002).

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan (Djamil, 2013).

Kekerasan terhadap anak dapat berdampak buruk bagi anak. Dampak kekerasan terhadap anak tergantung pada jenis kekerasan yang dialami. Dampak kekerasan fisik terhadap anak tercermin dalam beberapa perubahan dalam kehidupan mereka. Orang tidak punya alasan untuk melakukan kekerasan fisik. Namun, beberapa anak ternyata agresif. Anak menggunakan perilaku agresif ini sebagai pertahanan dan untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan orang lain. Tindakan agresif tersebut menjadi bagian dari pembelajaran anak dalam "*social learning*" karena orang tua telah menjadi contoh bahwa kekerasan adalah cara untuk melawan dunia. (Muliana & Krisnani, 2016).

Pengaruh lain dari kekerasan fisik ini adalah anak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang terjadi. Anak membuat rasionalisasi bahwa

perilaku kekerasan orang dewasa adalah tanggapan yang harus diperbuat terhadap “anak nakal.” (Wibawa & Mulyana, 2017).

Kekerasan sendiri selalu identik dengan perbuatan kasar, mencekam, menyakitkan, dan berdampak negatif. Banyak orang menganggap kekerasan selama ini sebatas perlakuan fisik yang kasar, keras, dan bengis, sehingga perilaku opresif (menekan dan menindas) yang non fisik tak dianggap sebagai tindakan kekerasan. (Marlia, 2007).

Di dalam QS. Al-Maidah : 28

لَبِنُ بَسَطْتُ إِلَيْكَ يَدِي لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ
الْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

Sungguh kalau kamu menggerahkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan alam semesta. (Departemen Agama RI, 2018).

Ayat ini mengajak kepada kita untuk senantiasa menghindari kekerasan dan mengedepankan perdamaian. Dalam Islam, tidak ada pihak yang berhak menggunakan kekerasan kecuali negara. Penggunaan kekerasan oleh negara pun tidak bisa sewenang-wenang, tetapi dalam rangka menegakkan hukum dan berlaku ketika kita menghukum anak seharusnya tidak perlu menggunakan tindakan kekerasan karena setiap anak seharusnya berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. banyak orang tua yang tidak tahu bahwa anak juga memiliki hak dan kewajiban yang tertulis dalam UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan Anak pasal 13 dan 69 yang berbunyi “pada perlindungan hukum bagi anak terhadap kekerasan”. Pada pasal 80 dan 78 berbunyi “ada sanksi hukum bagi para pelaku tindak kekerasan pada anak termasuk di dalamnya kekerasan fisik. (Republik Indonesia, 2002).

Dengan memasukkan hak-hak anak dalam kerangka UUD, dapat diartikan bahwa status dan perlindungan hak-hak anak merupakan persoalan penting yang harus lebih dikembangkan dan dilaksanakan dalam kenyataan sehari-hari. yang secara khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP).

Keberadaan dari Dinas DP3A ini menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia, sebab ia berperan aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Khusus di Kota Sinjai, dinas yang secara khusus berperan aktif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Berdasarkan data dari DP3AP2KB Sinjai, mencatat kekerasan terhadap anak ditahun 2020 ada 19 kasus, ditahun 2021 menjadi 20 kasus, dan di tahun 2022 meningkat menjadi 37 kasus. Dan kasus anak ini kebanyakan soal kasus pengeroyokan, penganiayaan terhadap anak, baik pelaku maupun korban. Adapun kekerasan terhadap anak di kabupaten sinjai ini meliputi kasus pelecehan seksual, pengeroyokan, penelantaran, penganiayaan dan kekerasan fisik. (DP3AP2KB Kabupaten Sinjai, 2022).

Mencermati data tersebut, terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sinjai masih banyak. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sinjai.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti terarah dan tidak menimbulkan perluasan masalah maka penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini, merujuk dari indentifikasi masalah maka penulis akan mengkaji tentang Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kabupaten Sinjai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka perlu memperjelas kembali rumusan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya penelitian yang telah ada sebagai bahan referensi dalam kajian sosial dan terutama bidang Bimbingan dan Penyuluhan Islam, bagi pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian pada objek masalah yang sama dengan lingkup pembahasan yang lebih luas serta menambah pengetahuan dan keilmuan tentang strategi DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan anak di kabupaten sinjai.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi syarat penyelesaian studi pada prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, serta untuk meraih gelar S. Sos.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam menangani kasus kekerasan anak terutama di Kabupaten Sinjai.
- c. Hasil penelitian akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran, terutama dalam hal menangani kasus kekerasan pada anak.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Strategi DP3AP2KB

1 Pengertian Strategi

Ditinjau dari segi etimologi, kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Strategos* yang diambil dari kata *strator* yang berarti militer dan juga berarti memimpin. Pada awalnya, strategi diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. (Setiawan Hari Purnomo & Zulkiflimansyah, 1999).

Menurut George Steiner dan John Minter adalah penempatan misi, penempatan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan sasaran utama organisasi akan tercapai. (George Steiner & John Minter, 2002)

Sedangkan menurut Stephani K. Marrus, seperti yang dikutip Sukrisno dalam Buku Husein Umar, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. (Husein Umar, 2001).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, penyusunan rencana dan eksekusi sebuah aktivitas untuk mencapai sasaran dari tujuan-tujuan sesuai dengan peluang-peluang serta ancaman-ancaman dalam kurun waktu tertentu yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Selain itu, dapat juga disimpulkan sebagai rencana kerja yang memaksimalkan kekuatan dengan mengaitkan secara efektif sasaran dan sumber daya organisasi untuk mencapai suatu sasaran tujuan organisasi.

2 Bentuk-Bentuk Strategi

Ada beberapa bentuk strategi menurut Kotten yang di kutip oleh J Salusu dalam bukunya yang berjudul *Pengambilan Keputusan Strategik* adalah :

a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategik.

a. *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari program tertentu.

b. *Recourse Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensi yang tersedia guna mendapatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa tenaga, keuangan teknologi, dan sebagainya.

c. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melakukan inisiatif-inisiatif strategik. (Salusu, 2004).

3 Pengertian DP3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DP3AP2KB) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang keluarga berencana dan keluarga sederhana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.(Rosmilawati, R., 2019).

4. Tugas Dan Fungsi DP3AP2KB

1. Tugas DP3AP2KB

- a. Melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, uraian tugas :
 - 1) Merumuskan dan menetapkan rencana strategi dan rencana kerja dinas.
 - 2) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan perlindungan anak.
 - 3) Merumuskan pelaksanaan dan pembinaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 4) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas.
 - 5) Memberikan petunjuk atau arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada bawahan.
- b. Menyelenggarakan pengembangan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan upaya DP3AP2KB.
- c. Melaksanakan Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas yang ditugaskan kepada daerah dan tugas yang ditugaskan kepada daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, uraian tugas :

- 1) Menyusun rencana program dari kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan rencana strategi dan rencana kerja dinas.
 - 2) Mempelajari ,menelaah peraturan perundang- undangan, keputusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan sesuai dengan bidang tugas.
 - 3) Menetapkan standar pelayanan sesuai bidang tugasnya.
 - 4) Merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak yang meliputi kegiatan seksi pemberdayaan perempuan dan seksi perlindungan anak.
 - 5) Melaksanakan kebijakan penyelenggara urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi kegiatan seksi pemberdayaan perempuan dan seksi perlindungan anak.
 - 6) (Rosmilawati, R., 2019)
- d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, dan sistem data gendre anak, uraian tugas :
- 1) Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan perempuan berdasarkan rencana program dan kegiatan bidang pemberdayaan perlindungan dan perlindungan anak.
 - 2) Melakukan penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis seksi pemberdayaan perempuan yang meliputi peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan sistem data genre anak.
 - 3) Melaksanakan kegiatan keterpaduan dan sinkronisasi dengan sektor terkait dalam pelaksanaan kegiatan hari

tanpa kekerasan, hari ibu dan hari kartini, dan bimbingan manajemen usaha kecil perempuan, data gendre dan anak.

- 4) Melakukan moditoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemberdayaan perempuan.
 - 5) Melakukan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan.(Rosmilawati, R., 2019).
- e. Tugas pokok seksi perlindungan anak, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidan perlindungan anak melalui Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan anak, uraian tugas :
- 1) Menyusun rencana kerja seksi perlindungan anak berdasarkan rencana program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak.
 - 2) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis seksi perlindungan anak yang meliputi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
 - 3) Mempelajari, menelaah, peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk, pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas.
 - 4) Memberikan petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada bawahan.
 - 5) Melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk tentang kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.(Rosmilawati, R., 2019).

2 Fungsi DP3AP2KB

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.(Candra, 2018).

Berdasarkan Uraian diatas maka tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu tiang untuk memenuhi segala bentuk pemenuhan hak-hak anak yang harus di dapatkan oleh anak-anak tersebut.

3. Peran DP3AP2KB

Peran DP3AP2KB secara umum adalah membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya permasalahan atau kasus yang dihadapi oleh anak-anak. Selain itu, peran DP3AP2KB adalah berimplikasi pada terwujudnya perlindungan anak, pembinaan hak-hak anak.(Ilham, 2019).

Kerja keras dan upaya pemerintah dalam melakukan penanganan kasus kekerasan anak secara utuh belum usai. Karena itu, pemerintah terus berupaya memberikan edukasi pencegahan, dan adapun edukasi dan gencar dilakukan bahkan samapi pada pendampingan terhadap korban.

B. Konsep Kekerasan Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cendera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.(Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghancuran, terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Berarti, dalam pengertian ini kekerasan merujuk pada tindakan fisik yang bersifat personal, yaitu mengarah pada orang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sengaja, langsung, dan aktual.(Elly M. Setiadi, 2020).

Kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural.(Elly M. Setiadi, 2020).

Adapun pengertian kekerasan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1) Soerjono Soekanto

Kekerasan (*Violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.

2) Abdul Munir Mulkan

Kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang tersebut.

3) Thomas Hobbes

Kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia

4) J.J. Rousseau

kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.

5) Stuart dan Sundeen

perilaku kekerasan atau tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya

kontrol diri di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

6) Colombijn

Kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu.

7) Black

Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan.

8) James B. Rulle

Kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisi-kondisi tindakan massa. (Reza, 2012).

2 Pengertian Anak

Pada umumnya anak diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisi, psikis, dan pematangan fungsi seksual). (Liza, 2018).

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karena segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. (Huraerah, 2007).

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soendjono Dirijisworo yang menyatakan bahwa menurut

hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.(Marsaid, 2015).

Didalam islam anak merupakan kado termahal dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai lampiran pertanggung jawaban.(Zaki, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.(Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).

3. Hak Dan Kewajiban Anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atau sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tifold berlaku oleh negara. Hak anak merupakan bagian dari HAM.(Sunggono, 2009)

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak di indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Wagiati soetedjo & Melani, 2013).

Adapun penjelasan mengenai hak-hak anak yang dijelaskan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Anak memiliki hak, yakni hak untuk hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Yustisia, 2016).

Hak dan kewajiban anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa.
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekresional
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya.
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- 11) Memperoleh kehidupan pribadi
- 12) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- 13) Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan
- 14) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. (Wagiati soetedjo & Melani, 2013)

Hak dan kewajiban anak menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional :

1) Pasal 12 setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk :

- a. Mendapatkan pendidikan agama, sesuai yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama.
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat minat dan kemampuannya
- c. Mendapat beasiswa bagi anak yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya
- d. Membiayai pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidilkanya.
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.(Wagiati soetedjo & Melani, 2013)

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh oleh anak antara lain :

- a) Hak untuk hidup dan tumbuh kembang

Adapun Ayat Al-Qur'an mengenai hak-hak anak antara lain QS. (At Takwir) : 8

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ

Terjemahannya :

Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, (Departemen Agama RI, 2013).

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Terjemahannya :

karena dosa apakah dia dibunuh (Departemen Agama RI, 2013).

- b) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka QS. (Al-Lukman) : 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya :

Dan (inganlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, waktu ia memberi pelajaran kepadanya : Hak anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelalaian yang besar. (Departemen Agama RI, 2013).

c) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan QS. (Asy-Syura) :

49

هُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَوْرَ

Terjemahannya :

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.” (Departemen Agama RI, 2013).

- d) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- e) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- f) Hak mendapatkan cinta kasih dan hak untuk bermain. (Jauhari, I., & Fitriani, R., 2018).

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perbuatan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihwal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. (Irwanto, 2007)

Sebagian orang mungkin menganggap bahwa kekerasan pada anak hanyalah seputar kekerasan fisik. Namun, itu hanyalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang perlu kita ketahui, di antaranya :

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Menurut Lubis kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Ada

beberapa bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik bisa saja dalam bentuk pemukulan. Kekerasan fisik bisa berbentuk perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada badan, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam (pisau atau pecahan kaca), bahkan membakar. Kekerasan fisik berat misalnya dengan menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau perbuatan lain yang mengakibatkan luka berat atau pingsan, kekerasan yang mengakibatkan sakit lumpuh, kehilangan salah satu panca indra, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sehari-hari dan lain sebagainya. Sementara itu, kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak, mendorong, tindakan kekerasan fisik lainnya, mengakibatkan luka fisik ringan yang tidak masuk dalam kategori luka berat. (Lumongga Lubis, 2016).

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk dapat bertindak, rasa tak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan Psikis juga ada dua, yaitu berat dan ringan. Kekerasan psikis berat misalnya gangguan stres pasca trauma, depresi berat atau distorsi diri diri, gangguan fungsi tubuh berat seperti lumpuh atau buta tanpa indikasi medis, gangguan tidur atau gangguan makan, ketergantungan obat, bunuh diri, gangguan jiwa. Kekerasan psikis ringan misalnya rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan, fobia, gangguan fungsi tubuh ringan seperti sakit kepala atau gangguan pencernaan tanpa indikasi medis. (Khaleed, 2015).

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Tidak hanya kontak fisik, kekerasan seksual juga bisa melalui verbal atau materi lain yang dapat melecehkan anak. Contoh bentuk kekerasan seksual, yakni melakukan kontak seksual dengan anak (mulai dari berciuman ataupun melakukan hubungan seks). memaksa anak mengambil

foto atau video porno, melakukan *call sex*, menunjukkan alat vital pada anak, mempertontonkan film porno, dan lainnya. Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

4) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi masuk dalam kekerasan dalam bentuk sikap dan tindakan tidak memberikan nafkah atau sering juga disebut penelantaran keluarga. Kekerasan ekonomi juga di bagi ke dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat seperti tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi misalnya, mengambil harta tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, merampas harta benda korban, melarang korban bekerja dan menelantarkannya, memaksa korban bekerja dengan cara eksploitasi seperti pelacuran dan lain-lain. Kekerasan ekonomi ringan seperti melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi, atau tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. (Suadi Amran, 2016).

Keempat jenis kekerasan di atas (fisik, psikis, seksual, dan ekonomi) dapat dialami oleh seorang anak, baik pelakunya dari pihak keluarganya, ibu atau bapak, kakak, saudara, dan bisa juga dari orang lain yang tidak memiliki keterhubungan nasab dengan anak. Kekerasan fisik, emosional, seksual dan ekonomi akan memberi dampak negatif pada anak.

Kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai kepada pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk yaitu : (Huraerah, 2007).

1. *Emotional abuse*
2. *Verbal abuse*
3. *Physical abuse*
4. *Sexual abuse*

Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi :

1.) *Physical Abuse* (Kekerasan secara fisik)

kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.

2.) *Psychological Abuse* (Kekerasan secara psikologis)

kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis, jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang.

3.) *Sexual Abuse* (Kekerasan secara seksual)

kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

4.) *Social Abuse* (Kekerasan secara sosial)

kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan

eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial dan politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sosial dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi. (Abu Huraerah, cet 2 Nuansa, 2007).

5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan

Menyangkut rincian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan kekerasan yaitu :

1) Faktor Psikologis

Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan psikologis pelaku itu sendiri dalam hal mengontrol diri. Pada umumnya, seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang dikarenakan kurangnya kontrol diri yang ditandai dengan cepatnya seseorang untuk marah sehingga menyebabkan emosi yang tidak dapat lagi untuk di kontrol.

2) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan, kekerasan yang dilakukan disebabkan juga adanya kelompok-kelompok tertentu sehingga membentuk kepribadian dan tingkah laku seseorang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam kelompok tersebut.

3) Faktor Pendidikan

Pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan perilaku seseorang, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulannya. Faktor pendidikan formal yang rendah

memengaruhi pula tingkah laku seseorang untuk membedakan hal yang dilarang maupun hal yang boleh dilakukan. Karena dalam pendidikan formal terdapat pelajaran-pelajaran yang tidak dapat dilakukan diluar pendidikan formal. Kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum yaitu faktor pendidikan yang rendah yang dikarenakan oleh seseorang putus sekolah. Sehingga faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan kekerasan. Jadi, hubungan antara kejahatan kekerasan yang terjadi dengan faktor pendidikan adalah karena seseorang atau kelompok kurang mendapatkan suatu pendidikan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan di sekitar lingkungannya maka seseorang tidak tau apa yang di lakukannya dan apa dampak dari apa yang telah dilakukannya. Sehingga dirasa perlu adanya pendidikan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya bentuk-bentuk kejahatan. (Kahar, 2014).

6. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Dampak kekerasan pada anak dapat menghambat perkembangan emosional, seperti kesulitan keterampilan mengatasi dan mengelola emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain. Selain itu, penilaian anak terhadap dirinya cenderung buruk. Anak-anak yang dilecehkan menunjukkan kepercayaan diri yang rendah dan harga diri yang rendah, serta mengalami hambatan perkembangan sosial yang cenderung terbatas dengan orang lain yang memiliki perasaan rendah diri yang serupa dengan pribadinya. Anak yang mengalami kekerasan juga merasa takut, sering bermimpi buruk dan mengalami kecemasan disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan anak merasa lemah. Anak merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Tindakan kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan stres dan apabila stres ini tidak segera ditangani maka akan berkembang menjadi percobaan bunuh diri. (Wiraadi & Ariyani, 2022).

Selain itu kekerasan yang dialami oleh anak, baik secara langsung maupun tidak cenderung mendorong kekerasan atau perilaku agresif oleh

anak. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak dan menimbulkan kerusakan emosi anak seperti kecemasan, rasa takut, dan agresi, mimpi buruk berulang-ulang, perasaan malu dan bersalah, fobia mendadak, keluhan psikosomatis, kecenderungan depresi, perasaan susah berkepanjangan serta penarikan diri dari lingkungan sosial. (Pratiwi, 2006).

7. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Menurut Undang undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan. Dalam konsideren Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi, muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. (Djamil, 2013).

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Republik Indonesia, 2014).

C Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti tulis saat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Cut Yumira, dalam skripsinya, *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Anak Di Kota Subulussalam”*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis-*

deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisis atas objek kajian yang diteliti. Adapun hasil penelitian ini adalah berdasarkan Tupoksi Dinas P3AKB Kota Subulussalam, maka dapat disimpulkan bahwa dibentuknya Dinas P3AKB Kota Subulussalam telah memberikan kontribusi besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan terkait kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak dengan upaya memberikan bimbingan bimbingan selama proses pemulihan termasuk pada kasus DP3AKB. Dan adapun peran DP3AP2KB Kota Subulussalam adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak, dengan menginformasikan kondisi-kondisi yang mungkin akan dialami anak ketika anak mengalami kekerasan psikis. Sosialisasi ini dilakukan berbagai media, termasuk media cetak, media elektronik, seperti radio, dan media lainnya. Dan dapat diketahui juga bahwa kasus-kasus kekerasan psikologis anak yang terdata di DP3AP2KB Kota Subulussalam dari tahun ke tahun mengalami penurunan (Yumira, 2021). Adapun perbedaan penelitian yang digunakan dalam penelitian Cut Yumira adalah penelitian yang digunakan metode (deskriptif-analisis),

sedangkan metode yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Adapun persamaan penelitian penulis yang dilakukan oleh Cut Yumira terletak pada subjek penelitian yang diteliti yaitu mengenai kasus kekerasan pada anak.

- 2) Kukuh Nur Iman, dalam skripsinya *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Bekasi.”* Dan adapun metode penelitian yang digunakan oleh Kukuh Nur Iman adalah menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang dimana peneliti menganalisa dan orang dan perilaku yang diamati. Dengan menggunakan metode ini penelitian ini diharapkan dapat menggali

lebih banyak informasi mengenai data yang ada dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan Pencegahan dan Penganganan Kekerasan Anak di kabupaten Bekasi. Dan adapun hasil penelitian dari Kukuh Nur Iman adalah dari hasil uraian temuan dilapangan dan analisis yang sudah dipaparkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bekasi telah menjalankan peranya dalam melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan anak. Dalam memberikan pelayanan terkait penanganan kekerasan Dinas Perlindungan Anak telah melakukan sosialisasi kepada satgas dilapangan dan masyarakat. terkait dampak dari kekerasab terhadap anak, srelain itu dalam melakukan penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di kabupaten Bekasi memberikan mendeskripsikan semua yang terjadi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pendampingan ini dilakukan dari awal proses penerimaan sampai akhir proses, dalam proses pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi setiap apa yang menjadi kebutuhan klien. Seperti halnya perawatan medis, bantuan psikolog, dan pendampingan hukum dll. (Nur Kukuh, 2022).

Perbedaan penelitian yang digunakan oleh Kukuh Nur Iman adalah dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Sedangkan metode yang digunakan peneliti adalah metode Kualitatif. Adapun Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Kukuh Nur Iman adalah subjek penelitian yakni Dalam menagani kasus kekerasan terhadap anak.

- 3) Dewi Resky Amalia, dalam skripsinya *“Efektivitas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menghadapi Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Studi Kasus UPT P2TP2A Di. Kel. Lamalaka Kab. Banteng”*. Adapun metode yang digunakan oleh Dewi Resky Amalia adalah menggunakan metode Kualitatif dimana dalam penenlitan yang dilakukam hanya bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan menganalisa Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam menangani kekerasan seksual di Kabupaten Bantaeng. Dan adapun hasil penelitian oleh Dewi Resky Amalia adalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis P2TP2A Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan Di Kabupaten Bantaeng adalah kasus yang dihadapi oleh UPT P2TP2A Kabupaten Bantaeng seperti Kekerasan Seksual, Kekerasan Psikis, Kekerasan Fisik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Traffcking. Pengaduan yang dilayani oleh UPT P2TP2A Kabupaten Bantaeng baik berupa secara langsung ataupun rujukan yang ditunjukkan oleh pihak lembaga pemerintah lainnya yang berkaitan dengan kasus kekerasan pada anak dan perempuan, Di UPT P2TP2A Kabupaten Bantaeng di dalam proses pengaduan hal pertama yang diberlakukan adalah asesment kepada korban kekerasan pada anak dan perempuan. Dimana yang dimaksud dengan asesmen adalah pengumpulan data dari korban kekerasan yang dibawah umur, dan dapat disimpulkan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi klien atau korban. (Dewi Resky Amalia, 2021). Perbedaan penelitian Dewi Resky Amalia dengan peneliti adalah perbedaan subjek penelitiannya.

Dan adapun persamaan penelitian Dewi Resky Amalia dengan peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan informasi dan data dengan menggunakan jenis dan pendekatan ini yakni :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah yaitu mengungkapkan Strategi DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan anak di kabupaten Sinjai.(Sugiyono, 2013).

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada satu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara induktif/kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.(Setiawan, 2018).

B. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas sekaligus menghindari penafsiran terhadap pembahasan proposal ini, maka penulis mengemukakan pengertian dan penegasan mengenai definisi operasional pembahasan judul penelitian ini sebagai berikut :

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sinjai. Merupakan penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam proses menangani kekerasan anak yang masih sering terjadi, untuk menurunkan angka kasus kekerasan terhadap anak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan waktu penelitian sebagai berikut:

1) Tempat Penelitian

Tempat Penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai. Alasan memilih tempat ini karena keingintahuan peneliti yang tinggi terhadap kasus kekerasan anak dan upaya dalam menangani kasus tersebut.

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan batas waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dimulai dari proses penelitian sampai selesai. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni- Juli 2023.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian atau dikenal dengan istilah informasi yaitu orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi.

Adapun subjek dari penelitian ini adalah pengawai DP3AP2KB meliputi : Kepala Dinas DP3AP2KB, Kepala UPTD PPA, dan anak yang mengalami korban kekerasan.

2) Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu permasalahan-permasalahan yang menjadi titik sentral perhatian suatu penelitian. Objek Penelitian ini adalah Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Sinjai.

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal yang esensial. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bukanlah pengumpulan data melalui instrumen seperti halnya penelitian kuantitatif dimana instrumennya dibuat untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Tetapi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*), untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subjek yang diteliti.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik wawancara dan dokumentasi. (Ghony & Almansur, 2016). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini adalah tujuan peneliti untuk menggali informasi yang relevan dengan fokus peneliti. Dalam penelitian ini pewawancara harus memiliki kompetensi membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dalam partisipan sehingga partisipan dapat secara jujur memberi informasi mendalam yang diperlukan. (Sugiyono, 2018)

Adapun data yang didapat pada wawancara yaitu bagaimana strategi DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan anak di kabupaten Sinjai dan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh (DP3AP2KB) dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Sinjai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan daftar dokumen alat atau sarana yang digunakan untuk memperoleh data melalui arsip-arsip atau

gambar yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. (Hasan, 2002).

Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa tulisan, catatan, serta foto-foto kegiatan. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sedang berlalu. Dokumentasi ini akan digunakan untuk memperoleh data profil instansi, sejarah berdirinya instansi, visi misi instansi, dan struktur organisasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. (Sugiyono, 2013) Adapun instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data terkait dengan kekerasan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1) Pedoman Wawancara

Instrument wawancara pada penelitian ini adalah sejumlah pertanyaan yang sudah disusun oleh penulis serta alat tulis menulis dan *tape recorder* untuk merekam apa yang dikatakan oleh subjek yang diteliti untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Strategi DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak di kabupaten sinjai

2) Dokumentasi

Alat dokumentasi, alat dokumentasi yang digunakan adalah handphone (kamera) berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan responden atau sumber data serta untuk mempermudah penelitian berupa foto-foto kegiatan pelaksanaan penelitian. Dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi dari hasil wawancara dan hasil pengamatan. (Hasan, 2002).

G Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya keabsahan data dari suatu hasil penelitian. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validasi) dan keandalan (*realibitas*) menurut versi '*positivisme*' dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.(Moleong, 2017).

Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengajuan kreadibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji data dari berbagai sumber bisa memperkuat data dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara melalui beberapa sumber atau informan.(Alfansyur & Mariyani, 2013).

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berperoses secara linear dan tidak ada aturan-aturan sistematis. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan dan akhirnya bisa dipahami dengan mudah.(Imam, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, menggolongkan data, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan, akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan verifikasi.

- 2) Penyajian data, dalam penyajian data ini, seluruh data-data dilapangan yang berupa dokumen hasil wawancara akan dianalisis.
- 3) Penarikan kesimpulan, adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari objek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pada penyajian data melalui informasi tersebut, peneliti dapat melihat segala sesuatu yang diteliti dan menarik kesimpulan mengenai objek penelitian.(Sugiyono, 2013).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai, terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Sinjai Nomor 40 Tahun 2012 terhadap organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai. Pada awalnya kedua Instansi tersebut yaitu BPPKB merupakan Instansi vertikal dimana kewenangan pengelola Bidang Keluarga Berencana telah diserahkan berdasarkan Edaran Menteri pada Negeri NO. 130/383/SJ Tanggal 20 Februari 2012, sedangkan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat bermula Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai NO. 15 XE 2011 terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Profil DP3AP2KB Kabupaten Sinjai Tahun 2023).

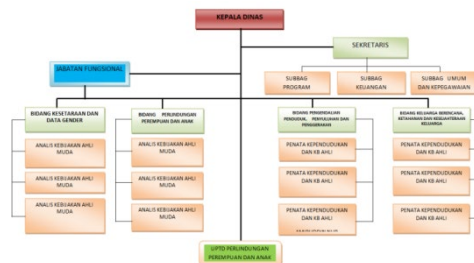
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Sinjai, selain sebagai institusi strategis juga mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan pada tiap-tiap proses pembangunan yang selalu memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptannya peran serta perempuan dan keluarga serta menggunakan program atau kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk, agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh perempuan, keluarga, dan anak-anak sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab perempuan dan keluarga yang mengarah pada terwujudnya kemandirian serta diharapkan

mampu menciptakan koordinasi program dengan berbagai pihak dan menangani berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan di Kabupaten Sinjai (Profil DP3AP2KB Kabupaten Sinjai Tahun 2023).

Gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini. (Profil DP3AP2KB Kabupaten Sinjai Tahun 2023).

2. Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Sinjai

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Sinjai

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai Tahun 2023 memiliki pegawai : 29 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari

Pejabat Struktural yaitu : 1 Orang Kepala Dinas, 1 Orang Sekretaris, 4 Orang Kepala Bidang, 3 Orang Kepala Sub Bagian dan 9 Orang Staf Pelaksana Tugas, 5 Orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, 4 Orang Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda dan 1 Orang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB serta didukung dengan staf sukarela sebanyak 15 Orang, Tenaga Fungsional ASN Penyuluh Lapangan (PKB/PLKB) sebanyak : 51 Orang yang merupakan pegawai Pusat BKKBN. (Profil DP3AP2KB Tahun 2023).

3. Visi dan Misi DP3AP2KB Kabupaten Sinjai

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan, dan Religius melalui peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

b. Misi

Meningkatkan Kecerdasan dan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan sasaran yaitu meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan Indikator IPG, dan IDG, dengan strategi, meningkatkan peran Perempuan dalam perekonomian dan pembangunan secara luas seiring dengan perlindungan terhadap kekerasan. (Profil DP3AP2KB Kabupaten Sinjai Tahun 2023).

B. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kasus kekerasan pada Anak di Kabupaten Sinjai.

DP3AP2KB merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peranan dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam menangani kasus anak-anak di Kabupaten Sinjai. Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian bahwa

strategi yang dilakukan DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah melakukan sosialisasi mengenai kekerasan pada anak di setiap desa dan kelurahan yaitu berikut ini :

Seperti yang diungkapkan oleh Andi Asfar mengenai beberapa strategi yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah sebagai berikut :

1. Berperan atau menghimbau dalam pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di setiap desa dan Kelurahan.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan salah satu upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan adapun sasaran kegiatan PATBM adalah anak, orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di wilayah desa tersebut. Dan melaksanakan kegiatan PATBM bekerjasama dan berjejaring dengan semua komponen yang ada di masyarakat seperti PKK, posyandu, perkumpulan remaja, kaum bapak, kaum ibu, lembaga pendidikan, Keagamaan dan LSM. Kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan promotif dan upaya pencegahan dan menghindari terjadinya kekerasan, upaya ini bertujuan untuk membangun dan menguatkan norma anti kekerasan, meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak serta meningkatkan kemampuan anak untuk bisa melindungi dirinya dari kekerasan.

2. Sosialisasi bersama Bhabinkamtibmas (Babinsa, tokoh masyarakat dan tokoh agama), di beberapa desa mengenai perlindungan anak,

Sosialisasi mengenai perlindungan anak bersama Bhabinkamtibmas (Babinsa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama), merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan

pemahaman, sikap dan perilaku, untuk memberikan perlindungan kepada anak.

3. Sosialisasi untuk berperan dalam penyebarluasan Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dan pencegahan pernikahan dini.

Perkawinan usia dini atau pernikahan dini telah banyak terjadi, hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki dan penyelenggaraan yang belum banyak ditepis dan membahasnya dalam area public. Sehingga pencegahan dan pengurangan pernikahan dini menjadi hal yang lumrah dibicarakan agar semakin berkurang. Mengingat pernikahan dini memiliki dampak yang buruk bagi perempuan dan keluarganya, karena tidak hanya membatasi hak kesehatannya, namun juga akan merenggut hak pendidikan, hak atas rekreasi dan bermain serta hak anak lainnya. Upaya edukasi dalam bentuk sosialisasi atau penyebarluasan informasi pentingnya pernikahan dini, dilakukan di ruang public guna mendapatkan banyak respon masyarakat yang peduli untuk turut serta melakukan pencegahan.

Seperti yang diungkapkan oleh Andi Asfar mengenai beberapa strategi yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Sinjai dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah sebagai berikut :

Saya Sebagai Kepala UPTD PPA (Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), dalam menangani kasus kekerasan pada anak kami mengadakan sebuah sosialisasi bersama Bhabinkamtibmas (Babinsa tokoh masyarakat dan tokoh agama), di beberapa desa mengenai perlindungan anak, dan juga mengadakan sosialisasi untuk berperan dalam penyebarluasan Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dan pencegahan pernikahan dini, Serta berperan atau menghimbau dalam pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di setiap Desa dan Kelurahan. (Wawancara dengan Andi Asfar, 19 Juni 2023).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa strategi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Sinjai dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah melakukan sebuah sosialisasi bersama babinsa yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mencegah terjadinya kekerasan di setiap desa atau kelurahan.

Kemudian pernyataan ini juga diungkapkan oleh Andi Tenri Rawe Baso, terkait strategi DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah sebagai berikut :

Saya sebagai Kepala Dinas DP3AP2KB, beberapa strategi yang kami lakukan yang pertama yaitu, apabila terjadi kasus maka wajib bagi kami untuk melakukan pendampingan, baik secara psikis maupun seperti misalnya kami melakukan pendampingan hukum apabila yang bersangkutan membutuhkan itu. Lalu yang kedua apabila terjadi kekerasan misalnya maka kami melakukan pendampingan dalam penanganannya, contohnya apabila yang bersangkutan membutuhkan psikolog untuk pemulihannya kemudian ada juga yang kami dampingi terkait dengan jaminan kesehatannya. Dan jaminan kesehatan itu yang dimaksud apabila korban memerlukan pendampingan pelayanan ke fasilitas kesehatan itu tetap kami dampingi, dan biasanya korban itu tidak memiliki BPJS kesehatan. Dan apapun yang dibutuhkan korban tersebut itu tetap kami akan dampingi. (Wawancara dengan Andi Tenri Rawe Baso, 21 Juni 2023).

Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai yaitu :

a. Memberikan pendampingan secara hukum

Pendampingan terhadap korban kekerasan berbeda dengan tindak pidana umum biasanya. Hal tersebut dikarenakan kerugian yang diterima korban sangatlah berlapis. Selain kerugian fisik, korban juga mengalami kerugian psikis. Pendampingan terhadap korban kekerasan bertujuan untuk membantu korban agar dapat

mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga korban yang mengalami kekerasan memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri dan menentukan yang dibutuhkan olehnya.

b. Memberikan pendampingan fasilitas kesehatan

Bila korban membutuhkan layanan medis, wajib mendampingi korban ke layanan kesehatan dan memberi keterangan kepada petugas medis untuk kepentingan layanan medis yang cepat dan tepat.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa strategi yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Sinjai dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah memberikan sebuah pendampingan secara hukum dan memberikan pendampingan fasilitas kesehatan kepada anak yang mengalami kekerasan jika itu dibutuhkan.

1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai

Di dalam menangani kasus kekerasan pada anak terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Dan adapun faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah :

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal strategi DP3AP2KB terdapat juga faktor yang mendukung yakni :

1) Saat ini DP3AP2KB telah didukung oleh fasilitas sarana kendaraan operasional Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN)

Mobil Perlindungan (MOLIN) diadakan dengan maksud untuk menghadirkan peran pemerintah secara

langsung dan nyata dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, MOLIN juga dapat dimanfaatkan guna mempromosikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gencarnya promosi pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak kepada masyarakat akan membuat perempuan dan anak makin sadar akan potensi kekerasan yang kemungkinan dialami sehingga masyarakat akan lebih preventif dan makin banyak yang berani melaporkan ke dinas terkait jika memang mengalami kekerasan.

- 2) Terdapat anggaran pendampingan dan penjangkauan kasus yang didapatkan dari dana Alokasi Khusus Kementerian PPPA

Layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan Pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memperkuat layanan tersebut. Tujuan Dana Alokasi Khusus Kementerian PPPA untuk membantu daerah mencapai prioritas nasional, menueunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi korban kekerasan.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama dengan Andi Asfar yaitu :

Adapun faktor pendukung DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah kita sudah didukung oleh fasilitas sarana kendaraan operasional Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak. dan adapun anggaran pendampingan dan penjangkauan kasus yang didapatkan dari dana Alokasi Khusus Kementerian PPPA”. (Wawancara dengan Andi Asfar, 19 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa saat ini DP3AP2KB telah didukung oleh

adanya sarana kendaraan operasional Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak yang dapat digunakan dalam menangani dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan DP3AP2KB saat ini telah mendapatkan Dana Alokasi Khusus Kementerian PPPA yang bertujuan untuk membantu daerah mencapai prioritas nasional, menueunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi korban kekerasan.

Kemudian yang di ungkapan oleh Andi Tenri Rawe Baso, mengenai faktor pendukung dalam menangani kasus kekerasan pada anak yaitu hal yang serupa yang telah diungkapkan oleh Andi Asfar yaitu :

Kami telah mendapatkan anggaran pendampingan dan penjangkauan kasus yang didapatkan dari dana Alokasi Khusus Kementerian PPA dan kami telah didukung oleh kendaraan operasional yaitu Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak atau biasa disebut dengan (MOLIN). (Wawancara dengan Andi Tenri Rawe Baso, 21 Juni 2023).

- b. Faktor yang menghambat DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai yaitu :

- a. Belum terdapat tenaga ahli psikolog klinis di Kabupaten Sinjai

Dalam menangani kasus pada anak dan korban kekerasan adalah dibutuhkan tenaga ahli psikolog klinis untuk mengembalikan mental korban kekerasan. Tidak hanya korban kekerasan pada anak tetapi korban KDRT, serta pelecehan seksual juga membutuhkan tenaga ahli psikolog. Hingga saat ini Kabupaten Sinjai belum terdapat tenaga ahli psikolog.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Andi Asfar yang menyatakan bahwa :

Faktor Penghambat yang sering dihadapi oleh DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah hambatan ketika menangani kasus kekerasan pada anak dan korban dan membutuhkan tenaga ahli, misalnya tenaga ahli psikolog maka kami mendatangkan tenaga ahli psikolog klinis dari Makassar. Karena tenaga ahli psikolog klinis di Kabupaten Sinjai belum ada, sehingga pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas P3AP2KB bekerjasama dengan Fakultas Psikolog UNM Makassar”. Wawancara dengan Andi Asfar, 19 Juni 2023).

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat menarik kesimpulan bahwa kendala atau faktor penghambat yang dihadapi oleh DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah hambatan ketika menangani kasus kekerasan pada anak dan korban dan jika membutuhkan bantuan tenaga ahli psikolog, maka DP3AP2KB mendatangkan tenaga ahli psikolog klinis dari Makassar karena di Kabupaten Sinjai saat ini belum terdapat tenaga ahli psikolog klinis.

kemudian yang diungkapkan oleh Andi Tenri Rawe Baso, mengenai faktor penghambat dalam menangani kasus kekerasan pada anak yaitu :

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika telah terjadi kasus kekerasan

Salah satu faktor paling krusial yang sering terjadi yaitu masyarakat masih belum memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian yang telah terjadi. Kurangnya kesadaran orang-orang terdekat seperti tetangga maupun keluarga, hal-hal seperti inilah yang harus dilaporkan ke pemerintah desa setempat atau ke DP3AP2KB jika telah terjadi kekerasan pada

anak sehingga kasus tersebut cepat di tangani dan kasus tersebut tidak terulang kembali.

Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Andi Tenri Rawe Baso mengenai faktor penghambat dalam menangani kasus kekerasan pada anak yaitu :

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah apabila kekerasan itu terjadi dan kita tidak memonitor atau korban tidak melaporkan ke kami, biasanya ada hal-hal yang seperti ini yang tidak terekam ke pemerintah desa itu biasanya akan terjadi kekerasan secara berulang terhadap korban. Dan itulah perlunya melaporkan setiap kegiatan baik langsung ke kami maupun ke pemerintah desa di lingkungan setempat, agar pemerintah tau bahwa telah terjadi kekerasan”.(Wawancara dengan Andi Tenri Rawe Baso, 21 Juni 2023).

Dari pemaparan hasil wawancara dengan Andi Tenri Rawe Baso maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kendala atau faktor penghambat yang dihadapi oleh DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak adalah apabila terjadi sebuah kekerasan dan kita tidak memonitor atau korban tidak melaporkan ke kami, biasanya terdapat kasus kekerasan namun kasus tersebut tidak terekam ke pemerintah desa sehingga akan terjadinya kekerasan secara berulang terhadap korban.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Berperan atau menghimbau dalam pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di setiap desa dan Kelurahan.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan salah satu upaya Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan adapun sasaran kegiatan PATBM adalah anak, orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di wilayah desa tersebut.

2. Sosialisasi bersama Bhabinkamtibmas (Babinsa, tokoh masyarakat dan tokoh agama), di beberapa desa mengenai perlindungan anak

Sosialisasi mengenai perlindungan anak bersama Bhabinkamtibmas (Babinsa , tokoh masyarakat, dan tokoh agama), merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku, untuk memberikan perlindungan kepada anak.

3. Sosialisasi untuk berperan dalam penyebarluasan Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dan pencegahan pernikahan dini.

Perkawinan usia dini atau pernikahan dini telah banyak terjadi, hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki dan penyelenggaraan yang belum banyak ditepis dan membahasnya dalam area public. Sehingga pencegahan dan pengurangan pernikahan dini menjadi hal yang lumrah dibicarakan agar semakin berkurang. Mengingat pernikahan dini memiliki dampak yang buruk bagi perempuan dan keluarganya, karena tidak hanya membatasi hak kesehatannya, namun juga akan merenggut hak pendidikan, hak atas rekreasi dan bermain serta hak anak lainnya. Upaya edukasi dalam bentuk sosialisasi atau penyebarluasan informasi pentingnya pernikahan dini, dilakukan di ruang public guna mendapatkan banyak respon masyarakat yang peduli untuk turut serta melakukan pencegahan.

4. Memberikan pendampingan secara hukum

Pendampingan terhadap korban kekerasan berbeda dengan tindak pidana umum biasanya. Hal tersebut dikarenakan

kerugian yang diterima korban sangatlah berlapis. Selain kerugian fisik, korban juga mengalami kerugian psikis. Pendampingan terhadap korban kekerasan bertujuan untuk membantu korban agar dapat mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga korban yang mengalami kekerasan memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri dan menentukan yang dibutuhkan olehnya.

5. Memberikan pendampingan fasilitas kesehatan

Bila korban membutuhkan layanan medis, wajib mendampingi korban ke layanan kesehatan dan memberi keterangan kepada petugas medis untuk kepentingan layanan medis yang cepat dan tepat.

Sedangkan, permasalahan kedua yang diangkat oleh peneliti yaitu Faktor pendukung dan penghambat DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai. Adapun faktor pendukung DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak yaitu telah mendapatkan dana Alokasi Khusus Kementrian PPPA yang digunakan dalam melakukan pendampingan dan penjangkauan kasus kekerasan. Dan saat ini DP3AP2KB juga telah didukung oleh fasilitas sarana Kendaraan Operasional Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang disebut dengan (MOLIN) yang dapat digunakan dalam penjangkauan kasus kekerasan perempuan maupun anak.

Adapun faktor penghambat DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai adalah saat ini di Kabupaten Sinjai belum terdapat tenaga ahli psikologis klinis maka dari itu DP3AP2KB melakukan kerja sama dengan Fakultas Psikolog UNM Makassar mengenai tenaga ahli psikolog klinis untuk mengembalikan mental korban yang mengalami kekerasan dan kurangnya kesadaran

masyarakat untuk melaporkan apabila telah terjadi kekerasan karena biasanya terdapat kasus kekerasan namun kasus tersebut tidak terekam ke pemerintah desa maupun oleh DP3AP2KB sehingga akan terjadi kekerasan secara berulang terhadap korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang strategi DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai dari pemaparan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Strategi DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai terdapat 4 strategi yaitu :
 - a) Melakukan sosialisasi bersama yang melibatkan Bhabinkamtibmas (Babinsa tokoh masyarakat dan tokoh agama di beberapa desa dan kelurahan mengenai perlindungan anak.
 - b) Berperan atau menghimbau dalam pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di setiap desa dan kelurahan,.
 - c) Melakukan sosialisasi untuk berperan dalam penyebaran Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022 mengenai pencegahan pernikahan dini.
 - d) Memberikan pendampingan secara hukum dan
 - e) Memberikan pendampingan berupa fasilitas kesehatan.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai
 1. Faktor Pendukung
 - a. Dalam melakukan pendampingan dan penjangkauan kasus kekerasan terdapat anggaran pendampingan dan penjangkauan dari dana alokasi khusus pemerintahan PPA.
 - b. Saat ini DP3AP2KB telah didukung oleh fasilitas sarana Kendaraan Operasional Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang disebut dengan (MOLIN).
 - c. Faktor Penghambat
 - a. Kurangnya laporan masyarakat kepada pemerintah desa ataupun kepada DP3AP2KB mengenai kasus kekerasan

sehingga hal tersebut tidak diketahui oleh DP3AP2KB sehingga hal tersebut bisa terjadi secara berulang karena tidak ditangani dengan cepat.

- b. Belum terdapat tenaga ahli psikolog klinis di Kabupaten Sinjai hingga saat ini.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi orang tua, anak, maupun masyarakat, diharapkan untuk melaporkan jika telah terjadi kasus kekerasan ke pemerintah desa setempat untuk menagani hal tersebut agar kasus tersebut tidak terjadi secara berulang.
2. Peran orang tua sangat dibutuhkan oleh anak untuk menghindari kasus kekerasan pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. D. R. (2021). *Efektifitas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak Dan Perempuan, (Studi Kasus UPT P2TP2A Di Kel.Lamalaka Kab.Bantaeng)*. Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021.
- Amran, S. (2016). *Persepektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi syariah, Edisi Pertama*.
- Badhi, W., Melani, M. (2017). *Masalah Sosial Kontemporer*.
- Candra, R. (t.t.). (2018) *Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan Terhadap Perlindungan Perempuan*. Universitas Islam Riau.
- DP3AP2KB Kabupaten Sinjai . (t.t). *Observasi DP3AP2KB Kabupaten Sinjai Pada tanggal 25 Desember 2022*.
- Departemen Agama RI. (2018). *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung : Cordoba,*.
- Departemen Pendidikan Nasional,. (2003). *"Kamus Besar Bahasa Indonesia", PN.Balai Pustaka*.
- Djamil, N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Cet.IV : Bumi Aksara)*.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Ghalia Indonesia.
- Huraerah, A. (2007). *Child Abuse* (2 ed.). Nuansa Cendekia.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Iman, K. N. (2022). *Peran Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Irwanto, I. (2007). *Modul Pelatihan Pekerja Sosial Pendamping Anak Yang Mengalami Kekerasaan*.
- Jauhari, I., & Fitriani, R. (2018). *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. DEEPUBLISH.
- Kahar, F. (2014). *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang dilakukan bersama-sama di Muka Bumi*. Universitas Hasanuddin.
- Khaleed, B. (2015). *Peyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*. Medpress Digital.

- Liza, A. K. (2018). *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher,.
- Lumongg, N. (2019). *Psikologi Kespro Wanita Dan Perkembangan Reproduksi* .
- Marsaid, M. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasaid Asy-Syari'ah)*.
- Melati, M. (2020). *Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pembinaan Hak-hak Anak Di Sinjai Utara*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. PT Remaja Media Group.
- Muliana, N., & Krisnani, H. (2016). *Intervensi terhadap remaja pelaku kriminal*. Widya Padjadjaran.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1952). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pratiwi, R. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak Wujud Masalah Sosial*. UIN Malang.
- Purnomo, S. H., & Z. (1999). *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*,.
- Rangkuti, F. (2013). *Strategi promosi yang kreatif dan analisis kasus*. Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Perlindungan Anak No 35*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak*.
- Reza, R. (2012). *Pengertian kekerasan menurut para ahli*.
- Rosmilawati, R. (t.t.). (2019) *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Kecamatan Tangerang Kota Tangerang*. UIN SMH Banten.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Setiawan, A. A., Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Setiadi, E. M. (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi; Pemahaman Fakta dan gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Pranada Media.
- Soedredjo, w., & Melani, M. (2013). *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama.
- Steimner, G. & Minner, M. (2020). *Manajemen Stratejik*.

- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Administrasi, (Cet. XII : Alfabeta)*.
- Sugiyono, B. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D, (Cet.28,).*
- Sunggono, B. (2009). *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)*.
- Umar, H. (2001). *Strategi Manajemen In Action,.*
- Wiraadi, N., & Ariyani, T. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi MANDALA*.
- Yumira, C. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam. UIN Ar-Raniry Darussalam.*
- Yustisia, T. V. (2016). *Konsolidasi Undang-Undang Jabatan Natoris. VisiMedia*.
- Zaki, Z. (2014). *Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kisi- Kisi Instrument

Kisi-Kisi Instrument Penelitian

“Strategi DP3AP2KB Dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Sinjai”

No	Variabel	Deskripsi Variabel	Indikator
1.	Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peran dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam menangani kasus pada anak	A. Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak B. Peluang Dan Tantangan Yang Dihadapinya C. Evaluasi Dari Program
2.	Kekerasan Pada Anak	Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan	A. Bentuk-bentuk Kekerasan pada anak yang biasa dihadapi. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi

		emosional, atau pengabaian terhadap anak. Bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada anak.	terjadinya kekerasan. C. Dampak Kekerasan pada anak.	
--	--	---	--	--

Lampiran 2 : Instrument Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

Strategi DP3AP2KB Dalam Menangani Kasus

Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Sngai

1. Pegawai DP3AP2KB

1) Data Pribadi

Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Jabatan :
 Hari/ Tanggal :

2) Pertanyaan

1. Apa saja bentuk program DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana bentuk evaluasi dari program tersebut?
3. Apa saja peluang dan tantangan yang sering hadapi dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Sinjai?
4. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang sering hadapi?
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai?
6. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dalam kekerasan pada anak?
7. Bagaimana bentuk bantuan psikologis yang ibu berikan oleh DP3AP2KB pada anak korban kekerasan?
8. Apa saja solusi dalam memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari tindak kekerasan?

Pedoman Wawancara
Anak yang mengalami Kekerasan

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Umur :
Alamat :

Pertanyaan

1. Kekerasan yang seperti apa yang anda alami?
2. Kapan anda mengalami kekerasan?
3. Apakah ada faktor yang menyebabkan sehingga anda mengalami korban kekerasan?

Sinjai, 2023

Informan

(.....)

Lampiran 3: Hasil Wawancara

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

NARASUMBER

2. Pegawai DP3AP2KB

1. Data Pribadi

Nama	: Andi Asfar, SE
Tempat Tanggal Lahir	: Sinjai, 12 Februari 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan	: Kepala UPTD PPA
Hari/ Tanggal	: Senin, 19 Juni 2023

2. Pertanyaan

1. Apa saja bentuk program DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Sinjai?

“ Yakni melakukan pelatihan kegiatan kordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui pelatihan manajemen dan penanganan kasus, serta pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus KIP, KIA dan TPPO dan ABH (SIMFONI) ”.

2. Bagaimana bentuk evaluasi dari program tersebut?

“ Kita dievaluasi melalui laporan jumlah dari jenis kasus setiap tahunnya dan perbandingan data sebelumnya dan evaluasi KLA (Kota Layak Anak) ”.

3. Apa saja peluang dan tantangan yang sering hadapi dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Sinjai?

“ Anak usia 0-18 tahun wajib mendapatkan hak perlindungan dan hak atas pendidikan, layanan kesehatan”, Adanya peningkatan jumlah korban dan keluarga korban yang telah berani buka suara dengan ketersediaan SDM pada UPTD PPA, dan adanya tantangan berbagai macam kasus dan kualitas penangananya”.

4. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang sering dihadapi?

“ Diantaranya seperti penganiayaan, pengeroyokan, penelantaran, hak asuh, pelecehan seksual dan pencabulan”.

5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai?

“ Adanya kebebasan dalam penggunaan atau pengaruh android dan faktor pemantauan dan kepedulian orang tua”.

6. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dalam kekerasan pada anak?

“ Adanya trauma yang berkepanjangan dapat berujung menjadi serangan panik hingga depresi dan hal ini juga bisa memicu timbulnya pikiran-pikiran serta pikiran negatif “.

7. Bagaimana bentuk bantuan psikologis yang ibu berikan oleh DP3AP2KB pada anak korban kekerasan?

“ Yaitu dengan pemulihan mental dan memberi pemahaman pada anak bahwa pentingnya menjaga diri dari kemungkinan bentuk kekerasan dilingkungan sehari-hari”.

8. Apa saja solusi dalam memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari tindak kekerasan?

“ Misalnya memberikan pengetahuan pada anak mengenai cara melindungi diri, memaksimalkan peran sekolah dalam kegiatan forum anak, dan membangun komunikasi yang baik pada anak sehingga membutuhkan kedekatan dan kelekatan pada anak.

Sinjai, 19 Juni 2023

Informan



(Andi Asfar SE)

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

NARASUMBER

A. Pegawai DP3AP2KB

1) Data Pribadi

Nama : Andi Tenri Rawe Baso, ST., M.Si
 Tempat Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB
 Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Juni 2023

2) Pertanyaan

- a. Apa saja bentuk program DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Sinjai?

“ Dalam penanganan kasus yang pertama melakukan pendampingan terhadap kebutuhan dari korban, kemudian yang kedua kita tetap memantau walaupun kasusnya dianggap selesai misalnya, apakah korban ini damai atau ada cara lain yang ditempuh kita tetap melakukan pendampingan sampai yakini bahwa korban ini betul-betul telah sembuh dari traumanya, betul-betul tidak membutuhkan pendampingan kita lagi”.

- b. Bagaimana bentuk evaluasi dari program tersebut?

“ Dari program tersebut kami ada buku monitoring setiap kasus itu kita kami monitoring kasus, kemudian kami intens komunikasi dengan pemerintah setempat apa itu dari keluarganya, bahwa kita tetap melakukan pendampingan walaupun kasusnya dinyatakan selesai. Tapi, kami tetap memonitoring itu melalui buk, ada tetap buku register kami kemudian intens komunikasi dengan keluarga maupun pemerintah setempat”.

- c. Apa saja peluang dan tantangan yang sering hadapi dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Sinjai?

“ Kalau peluang penanganan kasus sekarang saat ini masyarakat kita itu sudah mulai mendapatkan informasi mengenai yang harus dilakukan ketika itu terjadi, contohnya masyarakat kita itu sudah mulai melaporkan, menyampaikan ke pemerintah setempat termasuk juga pemerintah desa. Dan pemerintah desa juga sekarang sudah memahami apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan itu, dan saya berharap semoga kedepannya diharapkan seluruh lapisan masyarakat tidak melakukan pembiaran apabila itu terjadi , apabila dilingkungan kita terjadi

kekerasan baik perempuan maupun anak itu semuanya serupanya disampaikan kepada pemerintah setempat atau kepada kami tentang hal tersebut, agar kekerasan tersebut tidak berulang”.

- d. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang sering hadapi?

“ Ini bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, jangan dikata bahwa kekerasan itu hanya karena memukul, atau kekerasan fisik saja tapi, kekerasan itu ada kekerasan verbal, dan kekerasan verbal itu pun bisa menyakiti hati, bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup anak itu. dia ada traumatik yang lebih dalam, yang akibatnya lebih berat apabila traumatik itu yang berkelanjutan, jika itu terus dilakukan dengan kata-kata kasar misalnya itu juga akan dilakukan oleh anak tersebut sampai dia dewasa, sampai dia keluar ke lingkungan sosialnya, kemudian jika dia juga mengalami trauma yang mendalam itu dapat menimbulkan dendam, kita tidak tau luka batin anak tersebut”.

- e. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya kekerasan pada anak di Kabupaten Sinjai?

“ Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak yaitu dari lingkungan keluarganya sendiri, itu yang sering terjadi ketika anak tersebut sering melihat kekerasan dari lingkungannya maka distulah salah satu menjadi cikal bakal pelaku kekerasan terhadap anak, itu menjadi salah satu pelaku kekerasan dilingkungannya sendiri. Karena setiap hari dia menonton, dan melihat kekerasan enatah itu dari hp ataupun lainnya”.

- f. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dalam kekerasan pada anak?

“ Dampaknya adalah trauma batin yang mendalam, banyak kejadian-kejadian karena trauma, pernah melihat dan pernah diperlakukan, kalau luka batinnya kemungkinan akan menjadi pelaku, jadi berhati hatilah dengan anak-anak, karena anak-anak itu perlu diperlihatkan dengan hal-hal yang baik, harus berbicara dengan hal-hal yang baik supaya tidak tersanam di dalam dirinya”.

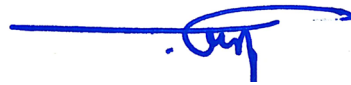
- g. Bagaimana bentuk bantuan psikologis yang ibu berikan oleh DP3AP2KB pada anak korban kekerasan?

“ Kita melakukan pendampingan, kita bekerja sama dengan psikolog dan lembaga, ada satu lembaga bekerja sama untuk melakukan pendampingan apakah itu butuh pendampingan atau tidak, kemudian terus berjalan berapa kali dan harus sampai dimana itu tergantung assesmeant psikolognya”.

- h. Apa saja solusi dalam memberikan perlindungan pada anak agar terhindar dari tindak kekerasan?

“ Agar anak terhindar dari kekerasan, orang tua harus mengajarkan anak jangan gampang terpengaruh dengan lingkungan, lalu anak-anak juga perlu diajarkan apa apa yang boleh disentuh orang lain dari dini, supaya anak ada benteng. Misalnya, kalau ini di pegang saya harus melawan, kemudian perhatian orang tua yang sangat diperlukan oleh anak”.

Sinjai, 21 Juni 202
Informan

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line followed by a stylized, cursive-like mark.

(Andi Tenri Rawe Baso, ST., M.Si)

Pedoman Wawancara

Anak yang mengalami Kekerasan

1. Data Pribadi

Nama : FJ
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 09 September 2009
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 13 Tahun
Alamat : Sinjai

2. Pertanyaan

- 1) Kekerasan yang seperti apa yang anda alami?
“ Penganiayaan atau kekerasan fisik ”.
- 2) Kapan anda mengalami kekerasan?
“ yaitu tanggal 01 Oktober 2022 ”
- 3) Apakah ada faktor yang menyebabkan sehingga anda mengalami korban kekerasan?
“ Pada awalnya salah satu teman saya berbicara lalu menyatakan sy-syu dan di saat itu pun pelaku tersinggung dan langsung mencekik leher saya dan membenturkan kepala saya dipintu ”.

Sinjai, 22 Juni 2023

Informan



Pedoman Wawancara

Anak yang mengalami Kekerasan

1.) Data Pribadi

Nama	: AD
Tempat Tanggal Lahir	: Sinjai, 16 Juni 2008
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 14 Tahun
Alamat	: Sinjai

2.) Pertanyaan

1. Kekerasan yang seperti apa yang anda alami?

“ Penganiayaan/ kekerasan fisik ”

2. Kapan anda mengalami kekerasan?

“ Yaitu pada tanggal 28 Maret 2022 ”

3. Apakah ada faktor yang menyebabkan sehingga anda mengalami korban kekerasan?

“ Pada awalnya kami pulang dari sekolah dan langsung masuk kamar untuk mengganti pakaian, tiba-tiba pelaku datang dan memukul badan saya bagian belakang dengan menggunakan mainan pancing ikan yang terbuat dari plastik ”.

Sinjai, 22 Juni 2023

Informan


 AD

Pedoman Wawancara

Anak yang mengalami Kekerasan

1. Data Pribadi

Nama : FK
 Tempat Tanggal Lahir : Malaysia, 27 Juli 2005
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 17 Tahun
 Alamat : Sinjai

2. Pertanyaan

1) Kekerasan yang seperti apa yang anda alami?

“Kekerasan Seksual”

2) Kapan anda mengalami kekerasan?

“Yaitu pada tanggal 10 Oktober 2021”

3) Apakah ada faktor yang menyebabkan sehingga anda mengalami korban kekerasan?

“Pada awalnya kami pulanh dari tempat kerja menjual minuman pop ice, tiba-tiba pelaku mengajak untuk mengantar saya pulang namun pelaku membawa saya kerumahnya lalu memaksa masuk kamar dan menyekap saya didalam kamar”.

Sinjai, 22 Juni 2023

Informan


FK

Pedoman Wawancara
Anak yang mengalami Kekerasan

a. Data Pribadi

Nama : NA
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 18 September 2010
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 13 Tahun
Alamat : Sinjai

b. Pertanyaan

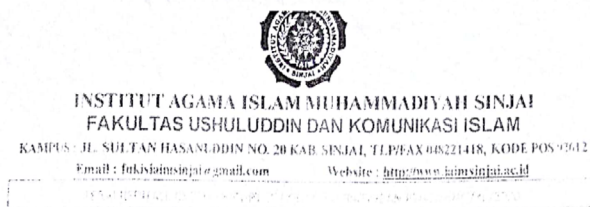
1. Kekerasan yang seperti apa yang anda alami?
“ *Kekerasan Seksual*”.
2. Kapan anda mengalami kekerasan?
“ *Yaitu pada tanggal 05 Desember 2021*”
3. Apakah ada faktor yang menyebabkan sehingga anda mengalami korban kekerasan?
“ *Pada awalnya saya dijemput untuk pergi nonton balapan motor, namun pelaku membawa saya kerumah temannya dan tidak mau mengantar saya pulang dan mengajak saya kekamar dan disaat itulah pelaku menyetubuhi saya*”.

Sinjai, 22 Juni 2023

Informan


NA

Lampiran 4 : SK Dosen Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 0210.D2/III.3.AU/F/KEP/2022

**TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2022/2023.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suriati, S.Ag, M.Sos.I	Muhlis, S.Kom.I, M.Sos.I

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama** : Nur Hafifah
- NIM** : 190202012
- Prodi** : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
- Judul** : Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Sinjai
- Skripsi**



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612

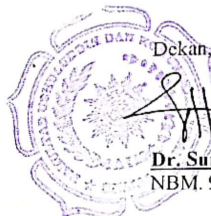
Email : fakultas@sinjai.iaim.ac.id

Website : http://www.iaimsinjai.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/ naskah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
 Pada Tanggal : 1 Rabiul Akhir 1444 H
 26 Oktober 2022 M

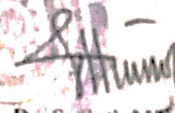


Dekan,
Dr. Suriati, M.Sos.I
 NBM. 948500

Tembusan :

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor I AIM Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II IAIM Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III IAIM Sinjai di Sinjai

Lampiran 5 : Surat Keterangan izin Meneliti

 UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN		FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
Nomor	: 141.D2/II.3.AU/F/2023	
Lampiran	: -	
Perihal	: Permohonan Izin Penelitian	
Kepada Yang Terhormat Kepala Dinas DP3A2KB Kabupaten Sinjai di Sinjai,		
Sinjai, <u>18 Dzulq'adah 1444 H</u> 07 Juni 2023 M		
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Dengan memohon rahmat dan Ridha Allah SWT, semoga aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin. Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS) Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini : Nama : Nur Hafifah NIM : 190202012 Prodi Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam Semester : VIII (Delapan) akan mengadakan penelitian dengan judul : "Strategi Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A2KB) dalam Menangani Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sinjai". Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di DP3A2KB Kabupaten Sinjai. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.		
 Dekan,  Dr. Suriati, M.Sos.I NBM. 948500		

Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Sinjai
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Tlp (0482)
23608 Fax (0482) 21032

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/10.107/DP3AP2KB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ANDI TENRI RAWE BASO, ST, M.Si
NIP	: 19770624 200312 2 003
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: NUR HAFIFAH
Tempat/Tanggal lahir	: Sinjai /16 Juni 2001
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
Nim	: 190202012
Program Studi	: Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Menyatakan bahwa telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dengan judul Skripsi "**Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Sinjai**"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 18 Juli 2023

Pejabat yang Membuat Pernyataan
KEPALA DINAS,



ANDI TENRI RAWE BASO, ST, M.Si
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV.b
NIP : 197706242003122003

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian

Di DP3AP2KB Kabupaten Sinjai

a. Dokumentasi wawancara dengan pengawai DP3AP2KB



Gambar 1: Wawancara bersama Pak Andi Asfar SE



Gambar 2 : Wawancara bersama Ibu Andi Tenri Rawe Baso, ST., M.Si

Lampiran 8: Dokumentasi wawancara korban kekerasan

a. Dokumentasi wawancara anak yang mengalami korban kekerasan



Wawancara bersama AD



Wawancara bersama FJ

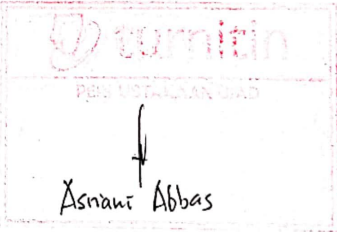


Wawancara bersama FK



Wawancara bersama NA

Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai Turnitin

		Similarity Report ID: oid:30061:64206475	
PAPER NAME 190202012		AUTHOR NUR HAFIFAH	
WORD COUNT 8347 Words		CHARACTER COUNT 55799 Characters	
PAGE COUNT 50 Pages		FILE SIZE 332.1KB	
SUBMISSION DATE Aug 9, 2024 12:30 AM PDT		REPORT DATE Aug 9, 2024 12:31 AM PDT	
● 30% Overall Similarity			
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.			
• 27% Internet database		• 14% Publications database	
• Crossref database		• Crossref Posted Content database	
• 22% Submitted Works database			
			

Lampiran 10 : Biodata Penulis

Nama : Nur Hafifah
 Nim : 19020212
 Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 16 Juni 2001
 Alamat : Dusun Bacikoro, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah
 Pengalaman Organisasi : 1. Pengurus HIMAPRODOI BPI IAIM Sinjai Periode 2020-2021
 2. Pengurus UKM PIK-M AD IAIM Sinjai Periode 2020-2021
 3. Pengurus PK. IMM FUKIS IAIM Sinjai Periode 2020-2021
 Riwayat Pendidikan :
 1) TK : TK Pertiwi VI Manimpahoi Tamat Tahun 2007
 2) SD/MI : SD Negeri 62 Manimpahoi Tamat Tahun 2013
 3) SMP/MTs : MTs. Negeri 1 Sinjai Tengah Tamat Tahun 2016
 4) SMK/SMA : SMA Negeri 13 Sinjai Tamat Tahun 2019
 5) S1 : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai Tamat Tahun 2023
 Handphone /WA : 081354287039
 Email : nurafifah16@gmail.com
 Nama Orang Tua : Firman (Ayah)
 : Ibu (Darna)